

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 4 TAHUN 1999
T E N T A N G
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan berdasarkan surat persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2426/SJ tanggal 22 Oktober 1998, perihal pembentukan Dinas Pasar Kabupaten Dati II Tulang Bawang, maka dipandang perlu membentuk Dinas Pasar Kabupaten Dati II Tulang Bawang;

b. bahwa sehubungan maksud tersebut pada butir a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di jajaran Departemen Dalam Negeri.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- e. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- g. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli dimana pedagang secara langsung dapat memperdagangkan barang dan memberikan jasa-jasa;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Tulng Bawang;
- i. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pasar.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pasar adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pasar.
- (2) Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang pasar dan perpasaran serta melaksanakan tugas yang diberikan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, dinas pasar mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pemberian pembinaan, pemberian perizinan dan pengelolaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan pembangunan di bidang pasar;
- c. Pemantau dan pengendali atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan ;
 - d. Seksi Pendapatan ;
 - e. Seksi Pemeliharaan, Keamanan dan Ketertiban ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pasar adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam hal memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan dinas di bidang pasar.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, penyelenggaraan dan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan di bidang Pasar;
- b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. Pemberian Informasi, saran dan pertimbangan di bidang Pasar kepada Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi untuk kepentingan Pelaksanaan Tugas;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga dan menyusun Program Kegiatan Dinas.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, pelaporan, dan organisasi;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dokumentasi dan kepustakaan;
- c. Penyajian data, informasi, hubungan masyarakat, evaluasi dan penyelenggaraan inventarisasi.

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Perencanaan;
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 12

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana anggaran, pendapatan dan belanja dinas, pembukuan/perhitungan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi.

Bagian Keempat
Seksi Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 13

Seksi Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar di bidang pembinaan dan pengembangan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13, Seksi Pembinaan dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemeriksaan setempat guna mendapatkan data yang akurat, melakukan usaha-usaha untuk mencegah penyimpangan kegiatan serta mengadakan pengawasan/pembinaan baik yang bersifat pelayanan maupun operasional yang selanjutnya membuat laporan hasil pengawasan yang disertai saran-saran untuk menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan pengawasan;
- b. Pengamatan terhadap perkembangan pelayanan pasar dan perkembangan para pedagang di pasar;
- c. Penyusunan program pembinaan dan pengembangan pasar, penghimpunan, pengolahan, dan penyusunan data statistik yang berhubungan dengan kegiatan pasar;
- d. Penyusunan, penertiban, penyimpanan register kartu-kartu pedagang, hak pemakaian tempat di pasar yang diklasifikasikan menurut lokasi pasar dan jenis komoditi usaha
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 15

Seksi Pembinaan dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembinaan;
- b. Sub Seksi Pengembangan.

Pasal 16

(1) Sub Seksi Pembinaan mempunyai tugas ;

- a. melaksanakan monitoring terhadap tingkat perkembangan harga di pasar, pembinaan serta pengusaha kesempatan berusaha untuk pengembangan perdagangan ekonomi lemah;
- b. menyelenggarakan pemeriksaan setempat guna mendapatkan data yang lengkap dan melakukan usaha untuk mencegah adanya penyimpangan kegiatan satuan tugas dari ketentuan yang berlaku;
- c. mengadakan pengawasan, pembinaan kepada satuan tugas baik yang bersifat pelayanan maupun operasional serta membuat laporan hasil pengawasan disertai saran-saran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kegiatan pengawasan.

(2) Sub Seksi Pengembangan mempunyai tugas :

- a. mengamati perkembangan pelayanan pasar dan perkembangan pedagang di pasar;
- b. menyusun program pembinaan dan mengembangkan pasar, mengadakan pengamatan terhadap kemungkinan dibangunnya pasar di tempat yang baru;
- c. menghimpun, mengolah dan menyusun data-data statistik yang berhubungan dengan perdagangan di pasar serta monitoring terhadap tingkat perkembangan harga di pasar;

- d. mengusahakan kesempatan berusaha bagi para pedagang di pasar dalam rangka membina dan mengembangkan pedagang ekonomi lemah;
- e. menyusun, menertibkan dan menyimpan register dan kartu-kartu pegang hak pemakaian tempat di pasar yang diklasifikasikan menurut lokasi pasar dan jenis komoditi usaha .

Bagian Kelima
Seksi Pembangunan

Pasal 17

Seksi pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar di bidang retribusi dan pendapatan lain-lain.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17, Seksi Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data sumber pendapatan pasar dan penghimpunan data retribusi pendapatan Dinas Pasar dan penyelenggaraan pembukuan hasil pendapatan, serta penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan ;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan organisasi dinas lainnya dalam rangka melakukan, meningkatkan dan menertibkan Pendapatan Daerah ;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Seksi Pendapatan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Retribusi ;
- b. Sub Seksi Pendapatan lain-lain.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Retribusi mempunyai tugas mengumpulkan data sumber-sumber pendapatan pasar dan penghimpun data retribusi pendapatan dinas pasar dan menyelenggarakan pembukuan hasil pendapatan serta menyusun Rencana Anggaran Pendapatan;
- (2) Sub Seksi Pendapatan lain-lain mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan satuan organisasi dinas lainnya dalam rangka melakukan, meningkatkan dan menertibkan pendapatan daerah dan pendapatan lain-lain.

Bagian Keenam
Seksi Pemeliharaan, Keamanan dan Ketertiban

Pasal 21

Seksi Pemeliharaan, Keamanan, dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pasar di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21, Seksi Pemeliharaan, Keamanan, dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan koordinasi pelaksanaan tugas dalam penanggulangan masalah pemeliharaan bangunan dan fasilitas pasar, kebersihan pasar dan pengawasan semua kegiatan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban pasar;
- b. Pelaksanaan inventarisasi sampah pada tempat penampungan di pasar dan mencari lokasi pembuangan serta melakukan pengangkutan sampah dari tempat penampungan ke tempat pembuangan yang telah ditetapkan;
- c. Pengawasan secara kontinyu terhadap kemungkinan perubahan bentuk bangunan, pembuatan bangunan baru oleh para pedagang/pemegang hak penggunaan;
- d. Pengumpulan, pencatatan dan penganalisaan peristiwa-peristiwa dan penyusunan laporan yang menyangkut masalah keamanan dan ketertiban serta laporan koordinasi dengan instansi terkait;
- e. Pembinaan keterampilan kepada para petugas keamanan pasar di dalam pencegahan timbulnya bahaya kebakaran dan bahaya lain yang mengganggu kegiatan pasar;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

Seksi Pemeliharaan, Keamanan dan Ketertiban terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pemeliharaan;
- b. Sub Seksi keamanan dan ketertiban.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 24

(1) Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan menyiapkan rencana kegiatan dan melaksanakan koordinasi dalam menanggulangi masalah kebersihan bangunan dan fasilitas pasar;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi yang berhubungan dengan pemeliharaan kebersihan;
- c. Melakukan inventarisasi sampah pada tempat penampungan sampah di pasar dan mencari lokasi pembuangan;
- d. Melaksanakan pengangkutan sampah dari tempat penampungan ke tempat pembuangan yang telah ditetapkan;
- e. Melakukan inventarisasi bangunan dan fasilitas pasar serta menyelenggarakan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas pasar;
- f. Mengadakan pengawasan secara berkesinambungan terhadap kemungkinan perubahan bentuk dan pembuatan sarana atau bangunan baru oleh para pedagang/pemegang hak penggunaan tempat di pasar yang tidak melalui prosedur yang berlaku.

(2) Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan menyiapkan rencana petunjuk sebagai pedoman di dalam memelihara keamanan dan ketertiban;
- b. Mengumpulkan, mencatat dan menganalisa peristiwa-peristiwa yang menyangkut masalah keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait dalam menangani peristiwa-peristiwa yang mengganggu keamanan dan ketertiban;
- d. Membina keterampilan petugas keamanan pasar di dalam pencegahan timbulnya bahaya kebakaran dan bahaya lain yang mengganggu kegiatan pasar;

- e. Membuat laporan tentang kegiatan kejadian yang menyangkut masalah keamanan dan masalah lain yang mengganggu keamanan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar dan dapat dibentuk satu atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dan setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

BAB IV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung atas usul Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub bagian Tata Usaha Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pasar, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Urusan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Kepala Sub Seksi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi.

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas wajib memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinas;
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pasar wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

www.djpp.depkumham.go.id

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan keputusan Kepala Daerah .

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 12 Maret 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT II
TULANG BAWANG

Ketua,

A B A D I. SP

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
DAERAH TINGKAT II
TULANG BAWANG,

SANTORI HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 1999 NOMOR 4